



**PENERAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG**

(Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg)

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

SINTYA BR SIHOTANG

NIM 11000120120033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG

(Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg)

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

oleh:


Sintya Br Sihotang

NIM 11000120120033

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.

NIP. 195903281986032001



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP. 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

PENERAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG

(Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

SINTYA BR SIHOTANG

NIM 11000120120033

Telah diujikan di depan Dewan Penguji tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP. 195903281986032001

Anggota Penguji I




A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP 196508251992032001

Anggota Penguji II



Mujiono Hafidh Riastetyo, S.H.,
M.H., LL.M.
NIP 198604182019031011

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



NIM 11000120120033

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

(Yesaya 41:10)

“Balas semua rasa sakit itu dengan pancapaian, tetap berjuang ya!”

Penulisan hukum ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, memberi kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Pak, Mak, kalian sudah berhasil membuktikan bahwa anak orang yang serba kekurangan ini bisa menjadi sarjana. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Penerapan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg)”** yang disusun dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Mujiono Hafidh Prasetyo,S.H., M.H.,LL.M selaku Dosen Penguji.
7. Bapak RB. Sularto S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang

telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah.

9. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Bapak Maruli Sihotang dan Ibu Rinna Uli Br Munthe yang telah membesarakan penulis penuh cinta hingga saat ini. Terimakasih selalu mendoakan yang terbaik dan berjuang memberikan dukungan moril maupun materil. Kalian harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup berikutnya.
10. Seluruh keluarga tercinta opung, kakak, abang ipar, keponakan, dan sepupu; Evelia Br Sihotang, Anes Gurusinga, Michella Agnesavia, Andre Gurusinga, Dhea Abigail, dan Regina Munthe yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, dan doa serta hiburan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat terbaik Lydia Sovia Margaretha Lumbantoruan yang telah bersama penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak serta senantiasa sabar menghadapi sikap saya selama proses penggerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah disetiap masalah, semoga kita selalu bersama di proses-proses selanjutnya.
12. Sahabat sejati Dinda Anggi dan Abigail Manullang terimakasih telah menjadi sahabat dan pendengar yang siap mendengarkan segala keluh kesah tanpa menghakimi, serta selalu memberi saran atau masukan dan motivasi yang membangun, semoga kita sukses bersama.
13. Teman-teman KKN Kedung Jati, teman-teman Sumut Welly Hutagalung, Eveghya Tarigan, dan Jose Barus, yang selalu mendukung dan

menyemangati penulis baik dalam kehidupan perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulisan laporan tugas akhir ini.
15. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Sintya Br Sihotang. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba, terima kasih karena memutuskan tidak menyerah di tahun ini. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Sintya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Semarang,

Sintya Br Sihotang

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. METODE PENELITIAN	9
1.Pendekatan Masalah.....	9
2.Spesifikasi Penelitian	10
3.Jenis Data	10
4.Metode Pengumpulan Data	12
5.Metode Analisis Data	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	13
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal	16
B. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual.....	18
1.Pengertian Perlindungan Anak	18
2.Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual	22
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26
D. Tinjauan Umum Pengertian Anak	29
E. Kajian Teori	32
1.Teori Perlindungan Hukum	32
2.Teori Kebijakan Hukum	34

F. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	36
G. Tinjauan Umum Tentang Korban Dalam Viktimologi	39
H. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	40
1.Pengertian Kekuasaan Kehakiman	40
2.Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman	42
BAB III.....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Saat Ini	46
1. Instrumen Hukum Internasional Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	46
a. <i>Universal Declaration of Human Right 1948</i>	46
b. <i>The Convention Of The Rights Childs 1929</i>	47
2. Instrumen Hukum Nasional Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	52
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	52
b.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	59
c.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	63
d.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	66
e.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	68
B. Penerapan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg)	77
1.KASUS POSISI.....	79
2.ANALISIS PUTUSAN	85
BAB IV.....	96
PENUTUP.....	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual saat ini dan bagaimana penerapan kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang mengkaji asas-asas atau doktrindoktrin yang ada dalam ilmu hukum maupun peraturan perundang-undangan melalui pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kebijakan hukum.

Hasil penelitian ini mengenai bentuk kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki kebijakan perlindungan hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang digunakan sebagai landasan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam putusan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Penerapan kebijakan, Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

This research aims to find out the current legal protection policy for child victims of sexual violence and how the legal protection policy for child victims of sexual violence is implemented based on decision Number 391/Pid.Sus/2023/PN Smg. The research method used in this research is normative juridical which examines the principles or doctrines existing in legal science and statutory regulations through a statutory approach, a case approach and a conceptual approach (conceptual approach) regarding legal protection for child victims of sexual violence using legal protection theory and legal policy theory. The results of this research are regarding the form of legal protection policies for child victims of sexual violence based on decision Number 391/Pid.Sus/2023/PN Smg which shows that Indonesia already has a legal protection policy to handle cases of sexual violence against children, one of which is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law 23 of 2002 concerning Child Protection which was used as a basis for consideration by the Panel of Judges in imposing imprisonment in their decision to provide legal protection for child victims of sexual violence.

Keywords: *Policy implementation, legal protection, child victims of sexual violence.*